



PENETAPAN

Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh :

- PEMOHON I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Pemohon I ;
- PEMOHON II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Pemohon II ;
- PEMOHON III**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha took bahan bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur yang bernama XXX, lahir, lahir di Mojokerto pada tanggal 23 Juni 2010, umur 14 tahun selanjutnya disebut Pemohon III ;
- PEMOHON IV**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut para Pemohon IV ;

Halaman 1 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



5. **PEMOHON V**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sosial Media Analis, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Pemohon V ;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 608/Pdt.P/2024/PA.Mr tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Rawi bin Kasim dan Samah binti Saim adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1961 kemudian menikah untuk yang kedua kali dengan XXX pada tanggal 20 Januari 1967 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 31427/66 tanggal 20 Januari 1967 ;
2. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, XXX dan XXX telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. XXX, lahir tanggal 11 November 1963 ;
 2. XXX, lahir tanggal 13 Januari 1972 ;
 3. XXX, lahir tanggal 10 Mei 1974 ;
 4. XXX , lahir tanggal 10 September 1976 ;
3. Bahwa XXX telah menikah dengan XXX pada tanggal 28 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Maret 2000 ;
4. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, XXX dan XXX telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 1. XXX, lahir tanggal 03 Maret 2001;

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



2. XXX, lahir tanggal 23 Juni 2010;

5. Bahwa XXX telah menikah dengan XXX pada tanggal 04 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 271/08/VIII/2002 tanggal 05 Agustus 2002 ;

6. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, XXX dan XXX telah dikaruniai 1 orang anak bernama;

1. XXX, lahir tanggal 30 April 2003;

7. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-18092024 Tanggal 18 September 2024;

8. Bahwa Rawi bin Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-13092024-0004 Tanggal 13 September 2024;

9. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-13032022 Tanggal 14 Maret 2022;

10. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-11092024-0024 Tanggal 12 September 2024;

11. Bahwa Ayah dari XXX yang bernama Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1964, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 005/295/416-309.14/XI/2024 Tanggal 15 November 2024;

12. Bahwa Ibu dari XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1976, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 005/296/416-309.14/XI/2024 Tanggal 15 November 2024;

13. Bahwa dengan meninggalnya yang bernama XXX dan XXX, XXX dan XXX maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan ahli waris yang berhak ;

14. Bahwa selain para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, sehingga yang menjadi ahli waris sah almarhum Rawi bin Kasim yaitu :

1. XXX (anak) ;

2. XXX (anak);

3. XXX (cucu) ;

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXX (cucu) ;

5. XXX (cucu) ;

15. Bahwa oleh dikarenakan anak Pemohon III dengan almarhum suami (XXX) tersebut ada yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan Pemohon III dan memberikan izin kepada Pemohon III untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 23 Juni 2010, umur 14 tahun ;

16. Bahwa Pemohon III sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon III yang masih dibawah umur, sehingga anak Pemohon III terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;

17. Bahwa kepentingan Pengurusan akta waris ini untuk mengurus Penjualan dan Balik Nama :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas Nama Rawi Pak Ronah Nomor 489 dengan Luas 403 M2 yang terletak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;

2. Sebidang Tanah Pertanian Atas Nama Rawi Nomor 922 dengan Luas 2444 M2 yang terlertak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

3. Sebidang Tanah Pertanian Atas Nama Rawi Nomor 1124 dengan Luas 1831 M2 yang terlertak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

18. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris sah almarhum XXX yang bernama :
 1. XXX (anak) ;

Halaman 4 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX (anak);
3. XXX (cucu) ;
4. XXX (cucu) ;
5. XXX (cucu) ;
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 23 Juni 2010, umur 14 tahun dibawah perwalian Pemohon III (XXX) ;
4. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 11 November 2012, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 12 November 2012, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 14 Maret

Halaman 5 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 05 Juni 2018, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Mei 2020, telah di nazegele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran Nikah atas nama XXX dengan XXX Nomor 15/15/1967, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 Januari 1967, telah dinazegele dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan Pemohon I Nomor 141/30/1979, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 Juni 1979, telah dinazegele dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan Inama Nomor 20/20//IV1994, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 01 April 1994, telah dinazegele dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dengan XXX Nomor 583/69/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 Maret 2000, telah dinazegele dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXXah Nomor 271/08/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 Agustus 2002, telah

Halaman 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3516090301031405, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 29 November 2020, telah di nazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3516090301030799, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Oktober 2008 telah di nazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3516091303220003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 14 Maret 2022, telah di nazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor 3516092402150001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 04 November 2022, telah di nazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 3516-LT-07102024-0026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 07 Oktober 2024, telah dinazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 3516-LT-25092024-0027 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 25 September 2024, telah

Halaman 7 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 5002/Ds/1998/Kab.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto, tanggal 21 Juli 1998, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 2096/Um/2001/Kab.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 03 April 2001, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor 3076/Um/2003/Kab.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 14 Mei 2003, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 5215/UM/2010/KAB.MR. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 30 Juli 2010, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.20);

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3516-KM-13092024-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 13 September 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.21);

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3516-KM-11092024-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 12 September 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.22);

Halaman 8 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor 005/295/416-309.14/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkarang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tanggal 15 November 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.23);

24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor 005/296/416-309.14/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkarang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tanggal 15 November 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.24);

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3516-KM-13032022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 14 Maret 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.25);

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3516-KM-18092024-0064 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 18 September 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.26);

27. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon serta ditanda tangani oleh saksi-saksi pada tanggal 02 September 2024 yang diregister oleh Kepala Desa Tumapel dengan Nomor 594/04/416-309.16/2024 tanggal 02 September 2024 serta mengetahui Camat Dlanggu dengan Nomor 594/88/416-309/2024 tanggal 05 September 2024, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.27);

28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 489 luas 403 m2 atas nama Rawi Pak Ronah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Mojokerto, tanggal 17 April 1982, telah di nazegelen dan

Halaman 9 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.28);

29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 922 luas 2444 m² atas nama Rawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 02 September 1991, telah di nazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.29);

30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1124 luas 1831 m² atas nama Rawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 16 Februari 1993, telah di nazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.30);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Kasim dan ibu bernama Saminten;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia sejak lama dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 07 Pebruari 1984 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1976, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX sekitar tahun 1961 dan menikah lagi untuk yang kedua kali pada tanggal 20 Januari 1967;
- Bahwa pewaris mempunyai 4 orang anak yang bernama XXX, dan XXX
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 2010;

Halaman 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris dari almarhum XXX, hanya anak-anak dan cucu dari XXX yang menjadi ahli waris, yaitu XXX (anak), XXX (anak), XXX (cucu), XXX (cucu), dan XXX (cucu);
- Bahwa anak-anak dari XXX dan XXX kesemuanya sudah dewasa semua;
- Bahwa dari keempat anak-anak tersebut yang sudah meninggal bernama Moh. Ismalik, meninggal tahun 2022 dan XXX, meninggal tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari XXX yang bernama XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 23 Juni 2010, umur 14 tahun sehingga yang menjadi wali dari anak tersebut adalah XXX, adalah ibu kandung anak tersebut (Pemohon III);
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon III adalah Ibu yang baik, perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang Tanah dan Bangunan dan Sebidang Tanah Pertanian ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus penjualan dan balik nama harta peninggalan Pewaris;

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Pebruari 1984 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada

Halaman 11 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 Maret 1976, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX sekitar tahun 1061 dan menikah lagi untuk yang kedua kali pada tanggal 20 Januari 1967;
- Bahwa pewaris mempunyai 4 orang anak yang bernama XXX, dan XXX
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada bulan September 2010;
- Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris dari almarhum XXX hanya anak-anak dan cucu dari XXX yaitu XXX (anak), XXX (anak), XXX (cucu), XXX (cucu) dan XXX (cucu);
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari XXX dan XXX kesemuanya sudah dewasa semua;
- Bahwa saksi tahu dari keempat anak tersebut ada yang sudah meninggal dunia, yang sudah meninggal bernama XXX, meninggal tahun 2022 dan XXX, meninggal tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari XXX yang bernama XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 23 Juni 2010, umur 14 tahun sehingga yang menjadi wali dari anak tersebut adalah XXX, adalah ibu kandung anak tersebut (Pemohon III);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon III adalah Ibu yang baik, perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang Tanah dan Bangunan dan Sebidang Tanah Pertanian;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus penjualan dan balik nama harta peninggalan Pewaris;

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Rawi bin Kasim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.30 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.30 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Petikan dari buku pendaftaran Nikah) terbukti bahwa XXX dan XXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXX (Pemohon I) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXX (Pemohon II) dan Inama adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 April 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXX dan XXX (Pemohon III) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXX dan XXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 s/d P.20 yaitu Kartu Keluarga & Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 (Kutipan Akta Kematian Isteri Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023;

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 (Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 (Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 (Kutipan Akta Kematian Anak Kandung Ketiga Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 (Kutipan Akta Kematian Anak Kandung Keempat Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 terbukti bahwa ahli waris dari Rawi bin Kasim adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 s.d P.30 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas Nama Rawi Pak Ronah Nomor 489 dengan Luas 403 M2 yang terletak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
2. Sebidang Tanah Pertanian Atas Nama Rawi Nomor 922 dengan Luas 2444 M2 yang terletak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
3. Sebidang Tanah Pertanian Atas Nama Rawi Nomor 1124 dengan Luas 1831 M2 yang terletak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki

Halaman 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1964 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1976, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tanggal 20 Januari 1967;
4. Bahwa pewaris mempunyai 4 orang anak yang bernama XXX, XXX, dan XXX
 1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 September 2010;
 2. Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023;
 3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 4. Bahwa XXX (Pemohon III) sebagai ibu kandung dari XXX dianggap cakap untuk menjadi wali dari anak tersebut;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa
 - 9.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas Nama Rawi Pak Ronah Nomor 489 dengan Luas 403 M2 yang terletak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
 - 9.2. Sebidang Tanah Pertanian Atas Nama Rawi Nomor 922 dengan Luas 2444 M2 yang terlertak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
 - 9.3. Sebidang Tanah Pertanian Atas Nama Rawi Nomor 1124 dengan Luas 1831 M2 yang terlertak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus Penjualan dan Balik Nama harta-harta

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris dan perwalian anak atas nama XXX lahir tanggal 23 Juni 2010, umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung dan cucu Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung dan cucu Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Rawi bin Kasim (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus Penjualan dan Balik Nama terhadap harta-harta

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas Nama Rawi Pak Ronah Nomor 489 dengan Luas 403 M2 yang terletak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
2. Sebidang Tanah Pertanian Atas Nama Rawi Nomor 922 dengan Luas 2444 M2 yang terletak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
3. Sebidang Tanah Pertanian Atas Nama Rawi Nomor 1124 dengan Luas 1831 M2 yang terletak di Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, para Pemohon juga dalam petitum permohonannya memohon agar pengadilan menetapkan XXX (Pemohon III) adalah sebagai wali dari anaknya yang bernama XXX, lahir tanggal 23 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 18 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, maka dalam hal ini Siti Jaipah binti Rubani (Pemohon III) sebagai ibu kandung dari anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (3);

Menimbang, bahwa XXX (Pemohon III) dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik, serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon III dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Rawi adalah:

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 XXX (anak perempuan) ;

2.2 XXX (anak laki-laki);

2.3 XXX (cucu perempuan);

2.4 XXX (cucu laki-laki);

2.5 XXX (cucu perempuan);

3. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 23 Juni 2010, di bawah perwalian Pemohon III (XXX);

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2024/PA.Mr